



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 103 TAHUN 2021

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA

KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara, perlu melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara;

Mengingat : . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

- Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA.**

Pasal 1 . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

Pasal 1

Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara yang statusnya sebagai Perusahaan Perseroan (Persero) ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (PERUM) Listrik Negara menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Pasal 2

- (1) Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar Rp802.013.555.133,00 (delapan ratus dua miliar tiga belas juta lima ratus lima puluh lima ribu seratus tiga puluh tiga rupiah).
- (2) Penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pengalihan Barang Milik Negara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang pengadaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Oktober 2021

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 227

Salinan sesuai dengan aslinya
**KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

Departemen Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



Yasonna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 103 TAHUN 2021
TENTANG
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

DAFTAR RINCIAN DAN NILAI
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA
KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
I	Instalasi Pembangkit Listrik		
1.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995 dan 1995/1996	Rp456.419.309.550,00
2.	Pembangkit Listrik Tenaga Uap Atambua yang berlokasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	2008, 2009, 2010, dan 2011	Rp209.329.949.776,00

3. Pembangkit . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
3.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas Pontianak 1 x 34 MW yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja INKITRING Kalimantan)	1997/1998	Rp50.965.200.109,00
4.	Pembangkit Listrik Tenaga Air Sipansipahoras (material) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005	Rp5.934.293.360,00
5.	Pembangkit Listrik Tenaga Air Renun (material) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Utara, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera I (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Utara, Aceh dan Riau)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, dan 2007	Rp4.344.332.367,00
6.	Pembangkit Listrik Tenaga Air Kotapanjang (Relokasi Jalan Nasional) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Barat, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jaringan Sumatera II (Eks. Satuan Kerja INKITRING Sumatera Bagian Selatan dan Sumatera Barat)	1995/1996	Rp2.046.224.775,00
7.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Muara Karang - Phase II (material) yang berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1994/1995 dan 1995/1996	Rp406.520.348,00

8. Pembangkit . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
8.	Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro Baras 1 x 200 MW (material) berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja INKITRING Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, dan 1996/1997	Rp219.715.644,00
9.	Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Samarinda 3 x 20 MW (material) berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, hasil kegiatan Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan (Eks. Satuan Kerja INKITRING Kalimantan)	1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998, 1998/1999, dan 1999/2000	Rp3.700.280.306,00
Sub Jumlah Instalasi Pembangkit Listrik (I)			Rp733.365.826.235,00
II	Instalasi Gardu Listrik Induk		
1.	Gardu Induk 150 kV Lopana - Pengadaan Material Elektromekanik yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2006	Rp5.142.909.000,00
2.	Gardu Induk 150 kV Tanjung Bunga - Pengadaan Trafo 150/20 kV 60 MVA yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp11.459.440.700,00
3.	Gardu Induk 150 kV Lopana (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp15.344.286.500,00

4. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
4.	Gardu Induk 70 kV Parigi (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp256.335.090,00
5.	Gardu Induk 150 kV Tallo Lama (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp46.150.000,00
6.	Gardu Induk 150 kV Bontoala (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp3.066.570.100,00
7.	Gardu Induk 150 kV Majene (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2006	Rp67.732.000,00
8.	Gardu Induk 150 kV Mamuju (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp1.753.400.000,00
9.	Gardu Induk 70 kV Talise (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp404.349.000,00

10. Gardu . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
10.	Gardu Induk 150 kV Panakkukang (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Selatan, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp75.483.750,00
11.	Gardu Induk 70 kV Teling (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp494.340.550,00
Sub Jumlah Instalasi Gardu Listrik Induk (II)			Rp38.110.996.690,00
III	Instalasi Jaringan Transmisi		
1.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Mempawah - Singkawang (material) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Barat, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan X (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2004, 2005, dan 2006	Rp4.269.115.347,00
2.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Embalut - Tenggarong (material) yang berlokasi di Provinsi Kalimantan Timur, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan X (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Pembangkit dan Jaringan Kalimantan)	2006	Rp2.148.040.536,00
3.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kV Bitung - Likupang (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2004	Rp448.113.899,00

4. Saluran . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
4.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Lopana - Kotamobago (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Utara, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2006	Rp1.845.763.192,00
5.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Majene - Mamuju (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Barat, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2006	Rp2.360.980.688,00
6.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 70 kV Single PHI - Parigi (material) yang berlokasi di Provinsi Sulawesi Tengah, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan XIII (Eks. Satuan Kerja Unit Induk Pembangunan Jaringan Sulawesi, Maluku dan Papua)	2007	Rp68.853.328,00
7.	Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 kV Suralaya - GI Salira (Indoprint/Indochlor Prakarsa Industries) yang berlokasi di Provinsi Banten, hasil kegiatan Unit Induk Pembangunan Jaringan Jawa Bali (Eks. Satuan Kerja INKITRING Jawa, Bali dan Nusa Tenggara)	1998/1999	Rp19.395.865.218,00

Sub . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

NO.	URAIAN	APBN TAHUN ANGGARAN	NILAI
	Sub Jumlah Instalasi Jaringan Transmisi (III)		Rp30.536.732.208,00
	Jumlah		Rp802.013.555.133,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,



[Handwritten Signature]
Lydia Silvanna Djaman